



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Mei 1973
Nomor : 8951/73
Perihal : Sumbangan Bulan Dana P.M.I. 1973
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk mensukseskan Bulan Dana P.M.I. 1973, dipandang perlu untuk melakukan pemungutan sumbangan dari segenap lapisan masyarakat;
2. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan surat-keputusan untuk mengenakan biaya tambahan terhadap penjualan-penjualan karcis pada pertunjukan-pertunjukan tertentu, sebagai sumbangan masyarakat selama Bulan Dana P.M.I. 1973 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1969 (L.N. tahun 1965 No. 83), jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 37);
2. Surat-keputusan Menteri Sosial No. B/A/5-1-38/25 tanggal 21 Pebruari 1973 perihal penyelenggaraan Bulan Dana P.M.I. 1973;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7218/73 tanggal 17 April 1973 perihal sumbangan Bulan Dana P.M.I.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1973 sampai dengan tanggal 8 Juni 1973, mengenakan biaya tambahan yang diperuntukan bagi pengumpul dana selama Bulan Dana P.M.I. tahun 1973;
- | | |
|--|-----------|
| a. Tanda masuk Bioskop (tidak termasuk taman)..... | Rp. 5,- |
| b. Coner-olahraga Night-Club | Rp. 50,- |
| c. Tanda masuk Steambath | Rp. 100,- |
| d. Karcis Show | Rp. 10,- |
| e. Karcis pasar/per-hari | Rp. 5,- |
| f. Karcis Terminal/per-hari | Rp. 5,- |
| g. Pelayanan catatan sipil | Rp. 10,- |
| h. Pelayanan Bapar | Rp. 5,- |
| i. Pelayanan Bank Pasar | Rp. 5,- |
| j. Pelayanan IREDA | Rp. 5,- |

- II. Hasil pengumpulan sumbangan tersebut pada I, diserahkan kepada PMI Cabang Kotamadya Bandung untuk digunakan bagi kepentingan Sosial
- III. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung
3. Para Ass. Bidang /Ass. Sekda/Sub. Dit. Sus./Inp. Pengawasan/ Dinas?Kantor/ Bagian Kotamadya Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah kotamadya Bandung;
5. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Kepolisian Kota Besar 8.6. Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung;
8. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung;
9. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
10. Kepala Jawatan Sosial Kotamadya Bandung;
11. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
12. Direktur PN. PERTAMINA Cabang Bandung;
13. Para Pengusaha/Pemilik Gedung Bioskop;
14. Pengusaha/Pemilik Night Club.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)